


**TINDAKAN AGEN ASURANSI YANG MENGGELAPKAN PREMI
ASURANSI PEMEGANG POLIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

TEDY DWI CAHYO UTOMO

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Asuransi di Indonesia telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2014). Di dalam asuransi terdapat dua pihak yaitu perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Perjanjian tersebut mewajibkan bagi pemegang polis untuk membayar premi, karena premi merupakan bagian dari asuransi yang harus dibayarkan pemegang polis sebagaimana Pasal 1 angka 29 UU No. 40 Tahun 2014. Pembayaran premi diatur secara khusus sebagaimana Pasal 28 UU No. 40 Tahun 2014 dan dapat dibayarkan melalui agen asuransi setelah mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi. Setiap agen asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2014. Sanksi sebagai pelaku perbuatan pidana bagi agen yang menggelapkan premi akan di ancam sebagaimana Pasal 76 UU No. 40 Tahun 2014.

Kata Kunci: Agen Asuransi, Menggelapkan, Premi



**THE ACTION OF AN INSURANCE AGENT WHO EMBLEZZED THE
INSURANCE PREIUM OF THE POLICY HOLDER IN VIEW OF THE LAW
NUMBER 40 OF 2014 ON INSURANCE**

TEDY DWI CAHYO UTOMO

Law Faculty of University of Surabaya

Abstrack- insurance in iundonesia is regulated in law number 40 of 2014 on insurance (hereinafter written as UU no. 40 of 2014). There are two parties in an insurance, namely the life insurance company and the policy holder who binds him/herself based on an agreement with the insurance company. The agreement requires the policy holder to pay the premium because preimum is a part of the insurance which has to be paid by the policy holder as started in the article 1 number 29 law number 40 of 2014. Premium payment is regulated specifically in the article 28 of UU No. 40 of 2014 and can be paid through the insurance agent after getting a permission from the insurance company. Every insurance agent is not allowed to embezzle the premium or contribution as statedin the provisions of article 28 paragraph (5) UU No. 40 of 2014. The criminal sanction for an insurance agent who embezzles the premium is stated in the article 76 UU No. 40 of 2014.

Keywords: Insurance Agent, Embezzle, Premium